



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 188/828/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
 - c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
 - d. melakukan koordinasi dan/ atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan

e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati Pasuruan.

KEEMPAT Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala Perangkat Daerah/Camat/
Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 188/828/HK/424.013/2023

TANGGAL: 19 JUNI 2023

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	: Bupati Pasuruan
	Wakil Penanggung Jawab	: Wakil Bupati Pasuruan
II.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri	: 1) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan; 2) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
III.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	:
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	: 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung jawab); 2) Sekretaris Bappelitbangda (Koordinator); 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Ketua Tim); 4) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Anggota Tim).
	b. Keandalan Laporan Keuangan	: 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung jawab); 2) Sekretaris BPKPD (Koordinator); 3) Kepala Bidang Akuntansi (Ketua Tim); 4) Kepala Sub Bidang Pelaporan (Anggota Tim).
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	: 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung jawab); 2) Sekretaris BPKPD (Koordinator); 3) Kepala Bidang Aset (Ketua Tim); 4) Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang membidangi (Anggota Tim).

1	2	3
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1) Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung jawab); 2) Sekretaris Inspektorat Daerah (Koordinator); 3) Inspektur Pembantu V (Ketua Tim); 4) Pejabat Fungsional Auditor (Pengendali Teknis); 5) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi (Anggota Tim).
IV.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	:
	a. Badan/ Dinas	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Badan/ Dinas se Kabupaten Pasuruan (Penanggung Jawab); 2) Sekretaris Badan/ Dinas (Koordinator); 3) Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional yang menangani Penyusunan Program (ketua); 4) Staf Penyusunan Program (Anggota).
	b. Bagian pada Sekretariat Daerah	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung Jawab); 2) Pejabat Fungsional yang menangani Penyusunan Program (Koordinator); 3) Staf Penyusunan Program (Anggota).
	c. Kecamatan	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Camat se Kabupaten Pasuruan (Penanggung Jawab); 2) Sekretaris Camat (Koordinator); 3) Kepala Sub Bagian yang menangani Penyusunan Program (ketua); 4) Staf Penyusunan Program (Anggota).
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan (Penanggung Jawab); 2) Sekretaris BPBD (Koordinator); 3) Pejabat Fungsional yang menangani Penyusunan Program (Anggota).
V.	Koordinator/ Koordinator Kualitas Wakil Penjaminan	: <ol style="list-style-type: none"> 1) Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan; 2) Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1	2	3
VI.	Tim Penjaminan Kualitas *	:
	a. Sub Tim 1	: 1) Inspektur Pembantu I 2) Pejabat Fungsional Auditor (Pengendali Teknis); 3) Pejabat Fungsional Auditor (Ketua Tim); 4) Pejabat Fungsional Auditor (Anggota Tim).
	b. Sub Tim 2	: 1) Inspektur Pembantu II 2) Pejabat Fungsional Auditor (Pengendali Teknis); 3) Pejabat Fungsional Auditor (Ketua Tim); 4) Pejabat Fungsional Auditor (Anggota Tim).
	c. Sub Tim 3	: 1) Inspektur Pembantu III 2) Pejabat Fungsional Auditor (Pengendali Teknis); 3) Pejabat Fungsional Auditor (Ketua Tim); 4) Pejabat Fungsional Auditor (Anggota Tim).
	d. Sub Tim 4	: 1) Inspektur Pembantu IV 2) Pejabat Fungsional Auditor (Pengendali Teknis); 3) Pejabat Fungsional Auditor (Ketua Tim); 4) Pejabat Fungsional Auditor (Anggota Tim)
VII.	Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	: Pejabat Fungsional Auditor (Anggota Tim) pada Inspektorat Daerah;
VIII.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	1) Kepala Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah; 2) Staf Sekretariat pada Inspektorat Daerah.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 188/828/HK/424.013/2023

TANGGAL : 19 JUNI 2023

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAIAN MANDIRI DAN
PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 - d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
 - e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
 - c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;

- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait;
 - 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Asesor Tingkat Perangkat Daerah (PD)
- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
 - b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun PD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
 - c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;
 - d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.
- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor PD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
5. Tim Penjaminan Kualitas.
- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri Asesor Tingkat Pemerintah Daerah dan Asesor Tingkat PD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor Tingkat PD, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);

- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 - c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor Tingkat PD, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 - d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
 - b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
 - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF